



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 88TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor: PHD-402/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 11 November 2020, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima hibah berupa uang untuk pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi nasional Tahun Anggaran 2020 di bidang pariwisata;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengelolaan hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH PARIWISATA TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Hibah Pariwisata adalah dana hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor: PHD-402/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 11 November 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata yang ditujukan kepada pengusaha hotel dan restoran.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran Hibah Pariwisata.
11. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.

12. Restoran adalah kelompok yang mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 56101.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Penerima Hibah Pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penyaluran Hibah Pariwisata untuk pengusaha Hotel dan Restoran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyaluran Hibah Pariwisata untuk pengusaha Hotel dan Restoran; dan
- b. membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang mengalami gangguan finansial akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN HIBAH PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Pariwisata berupa uang kepada Hotel dan Restoran.
- (2) Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tercantum dalam database Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019;
 - b. masih berdiri dan masih beroperasi sampai bulan Agustus 2020;
 - c. memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang masih berlaku; dan
 - d. telah melakukan pembayaran pajak Hotel dan/atau pajak Restoran tahun 2019.
- (3) Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap Hotel dan Restoran calon penerima Hibah Pariwisata yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
- (5) Hibah Pariwisata dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

Pasal 5

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
 - c. BPPKAD;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo; dan
 - e. Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan rewiu terhadap daftar usulan Hotel dan Restoran calon penerima Hibah Pariwisata;
 - b. melakukan pencermatan data wajib pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 dan perhitungan prosentase proporsi dan besaran penerimaan; dan
 - c. melakukan pencermatan data tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Hotel dan Restoran yang masih berlaku; dan
 - d. melakukan rekapitulasi calon penerima Hibah Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Hotel dan Restoran penerima Hibah Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Hotel dan Restoran penerima Hibah Pariwisata dapat mengajukan permohonan pencairan Hibah Pariwisata.
- (3) Permohonan pencairan Hibah Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan Hibah Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Dinas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip pengusaha Hotel dan Restoran selaku pemohon Hibah Pariwisata.

- (5) Permohonan pencairan Hibah Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan dilampiri:
- Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Hibah Pariwisata;
 - fotokopi buku nomor rekening Hotel atau Restoran atas nama perusahaan atau perorangan;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Hotel atau Restoran atas nama perusahaan atau perorangan;
 - fotokopi dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang masih berlaku;
 - surat pernyataan dari pengusaha Hotel atau Restoran bermaterai yang menyatakan nomor rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseorangan merupakan nomor rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak Hotel atau Restoran penerima Hibah Pariwisata;
 - surat pernyataan dari pengusaha Hotel atau Restoran bermaterai yang menyatakan Hotel dan Restoran masih berdiri dan beroperasi;
 - tanda bukti pembayaran pajak Hotel atau pajak Restoran tahun 2019 atau rincian pembayaran pajak Hotel dan Restoran dari BPPKAD;
 - NPHD;
 - rencana anggaran dan belanja/ biaya atau penggunaan dana Hibah Pariwisata; dan
 - pakta integritas penerima Hibah Pariwisata.
- (6) Permohonan pencairan Hibah Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan lengkap dan sah oleh Tim Verifikasi disampaikan kepada BPPKAD untuk proses penyaluran, dengan melampirkan:
- surat pengantar berkas;
 - surat rekomendasi;
 - berita acara tim verifikasi;
 - pakta integritas penerima Hibah Pariwisata;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - surat keputusan pelimpahan kewenangan; dan
 - NPHD.
- (7) BPPKAD menyalurkan langsung Hibah Pariwisata dari Kas Umum Daerah ke rekening pengusaha Hotel dan Restoran.
- (8) BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran Hibah Pariwisata kepada pengusaha Hotel dan Restoran penerima Hibah Pariwisata melalui Kepala Dinas.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Penerima Hibah Pariwisata bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah Pariwisata yang diterimanya.
- (2) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan Hibah Pariwisata menjadi tanggung jawab penerima Hibah Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Hibah Pariwisata berupa laporan penggunaan Hibah Pariwisata.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Hibah Pariwisata dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap:
 - a. penetapan Hotel dan Restoran penerima Hibah Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. penyaluran dan pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata; dan
 - c. laporan akhir Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 08 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 08 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 33 SERI E NOMOR 76